



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PERIKANAN LUSWED TUAL
DENGAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN TUAL
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 420.01/ SMK - PL / VIII / 2025

NOMOR : B.2758/PSDKPLan.6/KS.320/IX/2025

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, MAGANG KERJA
SISWA, DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua, bulan Oktober, Tahun dua ribu dua puluh lima (02 - 10 - 2025) bertempat di Pangkalan PSDKP Tual, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Waija Rumra, A.Md, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan Luswed
Dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama SMK Perikanan Luswed, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si
Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual
dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pendidikan berupa Sekolah Menengah Kejuruan di Bidang Perikanan yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pendidikan kejuruan di bidang perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Magang Kerja Siswa dan Peningkatan Mutu Pendidikan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. mendukung **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Program kurikulum Merdeka melalui peningkatan mutu Pendidikan kejuruan sesuai dengan kompetensi keahlian, serta **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan tugas di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- b. Magang Kerja Siswa;
- c. Peningkatan Mutu Pendidikan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui:
 - a. saling memberikan kesempatan untuk mengikutsertakan pegawai dan/atau siswa dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang relevan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dapat dilaksanakan melalui seminar, simposium, diskusi, *workshop*, sosialisasi, maupun diseminasi dengan melibatkan **PARA PIHAK**.
- (2) Magang kerja siswa dilakukan melalui:
 - a. Pelaksanaan dan pengembangan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Praktek kerja industri;
 - b. Pelaksanaan praktek kerja industri siswa SMK Bidang Keahlian Nautika kapal penangkap ikan (NKPI);
- (3) Peningkatan Mutu Pendidikan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui:
 - a. Pemanfaatan fasilitas kedua belah pihak;
 - b. Kegiatan promosi untuk kepentingan bersama;
 - c. Analisis kurikulum sekolah dan industri
 - d. Tim penguji kompetensi / Asesor;
 - e. Tim pengajar sebagai praktisi mengajar.
 - f. pelaksanaan program PSDKP Mengajar.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan memperhatikan rencana aksi/kerja/kegiatan yang telah disusun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - b. memanfaatkan armada pengawasan dalam rangka mendukung kegiatan pembelajaran bagi peserta didik.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - b. memanfaatkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pengawasan dan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan pembelajaran kepada para peserta didik; dan
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pengawasan dan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan pembelajaran kepada peserta didik; dan
- b. memberikan dukungan pemanfaatan armada pengawasan dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 5

Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara insidentil sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Keadaan Kahar

- (1) Keadaan Kahar atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, kerusakan sistem dan komunikasi dari Pihak lain yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;

- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh Pihak lainnya;
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, pihak lainnya berhak menolak pengajuan keadaan kahar tersebut berakhir. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung, dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar tersebut berakhir.

Pasal 8

Jangka Waktu

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2). **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3). Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya;
- (4). Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
Pemberitahuan

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan Luswed, Tual

Jalan Lobak Daniel Tarantein, Desa Taar, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku

PIHAK KEDUA

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, di Jalan Bukit Dumar No. 1 Kompleks PPN Tual Kotamadya Tual, Provinsi Maluku, 97611

Pasal 11
Perubahan

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2). Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau *amandemen* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
Penutup

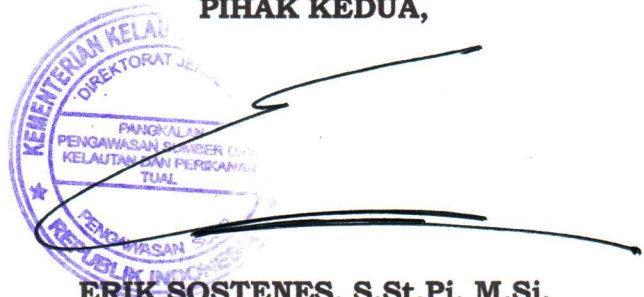
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU,



WAIJA RUMRA, A.Md, S.Pd.

PIHAK KEDUA,



ERIK SOSTENES, S.St.Pi, M.Si.

RENCANA AKSI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA
PANGKALAN PSDKP TUAL DENGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PERIKANAN LUSWED TUAL

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN				CATATAN
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	mengikutsertakan pegawai dan/atau siswa dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang relevan.					tentativ.
2	Dukungan Tenaga Ahli/Pengajar/Pelatih dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	seminar, <i>workshop</i> , pendidikan dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan					Dapat berupa kegiatan ujian di sekolah ataupun pengenalan tentang bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan kepada Pelajar (PSDKP Mengajar)

3	Magang Kerja Siswa	Pelaksanaan dan pengembangan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Praktek kerja industri dan serta Pelaksanaan praktek kerja industri siswa SMK Bidang Keahlian Nautika kapal penangkap ikan (NKPI);					Dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan waktu yang ditetapkan sekolah
4	Konsultasi, Pertukaran Data dan Informasi di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pertukaran data dan informasi yang dimiliki PARA PIHAK					Data dan informasi.
5	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	Pemanfaatan armada pengawasan dalam mendukung kegiatan					Penyusunan teknik-teknik pelayaran

		pembelajaran bagi peserta didik di bidang kelautan dan perikanan					
--	--	--	--	--	--	--	--

PIHAK KESATU,

WAIJA RUMRA

PIHAK KEDUA,

ERIK SOSTENES